

Dimensi Sistematis Korupsi: Tinjauan Sosio-Legal Terhadap Strategi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Maftuh Ihsan Risky Hasibuan¹, Muhammad Hannan Khair²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: mfthihsnrsky@gmail.com¹, hannankhair3@gmail.com²

ABSTRAK

Korupsi terus menjadi masalah serius dalam sistem pemerintahan Indonesia karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan karakteristik praktik korupsi dalam kerangka pemerintahan Indonesia, mengeksplorasi hambatan struktural yang dihadapi dalam implementasi undang-undang antikorupsi, serta mengusulkan strategi yang lebih komprehensif untuk memberantas korupsi. Studi ini menggunakan metode hukum normatif yang dilengkapi dengan perspektif sosiologishukum, berlandaskan analisis bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai tindak pidana individu, melainkan sebagai fenomena sistemik yang berkembang dalam jaringan kekuasaan yang melibatkan aktor-aktor di lembaga birokrasi dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada penuntutan hukum tetapi juga mencakup reformasi tata kelola, transparansi yang lebih besar, dan penguatan mekanisme pengawasan institusional.

Kata kunci: Korupsi, Tinjauan Sosio-Legal, Tindak Pidana

ABSTRACT

Corruption remains a critical issue within Indonesia's system of governance, as it not only results in substantial financial losses to the state but also erodes public confidence in government institutions. This study seeks to examine the patterns and characteristics of corrupt practices within the Indonesian governmental framework, identify structural challenges in the enforcement of anti-corruption laws, and formulate more comprehensive strategies for combating corruption.

The research employs a normative legal approach enriched by a socio-legal perspective, drawing on the analysis of primary legal sources—particularly legislation related to anti-corruption—as well as relevant academic literature. The findings indicate that corruption in Indonesia should not be understood solely as an individual wrongdoing, but rather as a systemic phenomenon embedded within networks of power that involve actors across bureaucratic and political spheres.

Accordingly, this study highlights the need for an integrated anti-corruption strategy that goes beyond punitive legal measures, encompassing governance reforms, enhanced transparency, and the strengthening of institutional oversight mechanisms.

Keywords: Corruption, Socio-Legal Review, Criminal Acts

PENDAHULUAN

Korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk nyata dari hilangnya nilai spiritualitas dan moralitas hukum, di mana manusia cenderung memarjinalkan kepentingan sosial demi mempertahankan kepentingan pribadi yang tidak tulus. Ketika praktik korupsi menyebabkan anggaran negara atau hak-hak publik dikebiri, maka keadilan menjadi sangat rumit dan mahal untuk didapatkan oleh masyarakat yang lemah secara ekonomi. Padahal, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat kesejahteraan, bukan instrumen penindasan yang menghambat peradaban.

Dalam praktik administrasi publik, banyak kasus korupsi sering ditemukan di berbagai sektor strategis, seperti pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, pengelolaan anggaran di tingkat daerah, dan proses pemberian izin usaha. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi cenderung muncul di sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan melibatkan interaksi antara birokrat, aktor politik, dan pihak swasta. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki rangkaian undang-undang yang cukup komprehensif untuk memberantas korupsi. Landasan hukum utama untuk hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam praktiknya, penanganan kasus korupsi bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan melibatkan beberapa lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Namun, meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan telah ditetapkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, praktik korupsi di Indonesia terus berlanjut dan bahkan menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat seiring waktu.

Ironisnya, kebenaran dan keadilan rumit untuk didapatkan bagi mereka yang diklasifikasikan sebagai kurang beruntung secara ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia menjadi penegak keadilan, dan dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan.

Dalam studi korupsi, beberapa peneliti seperti Khan dan Krishnan menekankan bahwa korupsi dalam sektor publik sering kali berkembang dalam jaringan relasi kekuasaan yang melibatkan hubungan patronase antara aktor politik dan ekonomi. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena korupsi, sebagian besar kajian masih cenderung menempatkan korupsi sebagai persoalan hukum atau tata kelola secara terpisah. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang mengintegrasikan analisis norma hukum dengan dinamika kelembagaan dalam sistem pemerintahan untuk memahami bagaimana praktik korupsi berkembang serta bagaimana hambatan

struktural dalam penegakan hukum mempengaruhi efektivitas strategi pemberantasan korupsi.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan analitis yang mampu menghubungkan dimensi hukum dengan praktik tata kelola pemerintahan dalam memahami fenomena korupsi secara lebih komprehensif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis fenomena korupsi dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan kajian mengenai dinamika kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang mempengaruhi praktik korupsi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan praktik administrasi publik dalam konteks pemberantasan korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) menganalisis karakter korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia dari perspektif sosio-legal;
- 2) mengidentifikasi hambatan struktural dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi; dan
- 3) merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dalam strategi pemberantasan korupsi melalui integrasi antara penegakan hukum dan reformasi tata kelola pemerintahan.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan perbaikan struktur, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang mampu meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya publik. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis-hukum untuk mengkaji praktik korupsi dalam konteks tata kelola di Indonesia.

Di sinilah diperlukan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap hukum Syariah guna mencapai keadilan yang sejati. Peran para advokat Syariah tidak hanya terbatas pada memberikan bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Apabila para advokat Syariah tidak berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan, maka keberadaan mereka akan kehilangan makna. Bahkan, ketidakhadiran mereka dalam menegakkan keadilan dapat memperparah ketimpangan dan secara tidak langsung mendorong terjadinya ketidakadilan, yang pada akhirnya memunculkan diskriminasi. Padahal, prinsip non-diskriminasi merupakan hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan harus dihormati oleh setiap orang, tanpa memandang status, latar belakang, maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, para advokat Syariah yang berlandaskan nilai moral dan spiritual Islam seharusnya berada di garda terdepan

dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat benar-benar dapat merasakan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis- hukum untuk mengkaji praktik korupsi dalam konteks tata kelola di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum yang mengatur pemberantasan korupsi dengan praktik kelembagaan yang berkembang dalam sistem pemerintahan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diposisikan dalam kerangka tata kelola dan dinamika institusional dalam praktik pemerintahan. Data utama yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta sejumlah peraturan lain yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum dan implementasi tata kelola..

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai sumber pendukung. Bahan-bahan tersebut meliputi berbagai literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan studi tentang upaya pemberantasan korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis yuridis-normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta mengkaji keterkaitannya dengan dinamika tata kelola pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi sebagai Kejahatan Sistemik yang Berbasis Jaringan Kekuasaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata sebagai tindakan individual yang bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan sistemik yang beroperasi melalui jaringan kekuasaan yang kompleks. Analisis terhadap berbagai putusan perkara korupsi, laporan audit lembaga pengawasan, serta kajian kebijakan publik menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi melibatkan keterkaitan antara pejabat publik, aktor politik, dan pelaku usaha yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya negara. Pola keterlibatan berbagai aktor tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan sering kali terjadi melalui hubungan kepentingan yang terorganisir dalam struktur birokrasi dan sistem politik. Fenomena tersebut terutama terlihat pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pengadaan barang dan jasa

pemerintah, pengelolaan proyek pembangunan, serta pemberian izin usaha.

Profesi advokat sebagai *officium nobile* di lingkungan peradilan agama memikul tanggung jawab moral dan hukum yang spesifik dalam mengawal hak-hak pencari keadilan Muslim. Namun, dinamika penegakan hukum di Indonesia saat ini dihadapkan pada kekosongan regulasi yang memandatkan standardisasi kompetensi syariah bagi para penasihat hukum yang beracara di pengadilan agama. Dampaknya, banyak perkara yang erat kaitannya dengan hukum Islam—seperti sengketa waris, perkawinan, wakaf, hingga ekonomi syariah—justru ditangani oleh advokat umum atau bahkan advokat non-Muslim yang minim latar belakang pendidikan hukum Islam, sehingga berisiko merugikan kepentingan hakiki klien Muslim. Guna mengatasi problem struktural ini, urgensi pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) menjadi mutlak diperlukan demi merevitalisasi dan memosisikan advokat syariah secara eksklusif sebagai satu-satunya representasi hukum di peradilan agama. Pembatasan yuridis ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebuah bentuk proteksi legal yang setara dengan kekhususan penasihat hukum pada pengadilan pajak, sekaligus langkah konkret untuk menjamin kepastian hukum, kompetensi profesi, serta efisiensi kelembagaan peradilan agama di Indonesia profesional berarti seseorang yang memiliki profesi. Pekerjaan profesional melibatkan individu yang memiliki keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan tertentu serta terikat pada kode etik profesi.

Dalam kerangka hukum nasional, tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan publik yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya korupsi ketika struktur kekuasaan dan relasi kepentingan dalam birokrasi masih memberikan ruang bagi terjadinya penyimpangan. Dari perspektif sosio-legal, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh Relasi kekuasaan dalam sistem politik dan birokrasi sering kali membentuk pola yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Praktik jaringan patronase, hubungan klientelisme politik, serta lemahnya pengawasan institusional membuka ruang yang luas bagi tindakan korupsi. Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi dapat dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai fenomena yang melekat dalam struktur sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan perubahan mendasar pada sistem yang melingkupinya. Temuan tersebut menegaskan bahwa sifat korupsi yang sistemik

menuntut strategi penanggulangan yang menyeluruh. Selain penegakan hukum, langkah-langkah seperti reformasi tata kelola lembaga, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran publik, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas birokrasi menjadi sangat penting. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembangunan sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkap adanya hambatan struktural dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kondisi sistem penegakan hukum itu sendiri. Berbagai kajian terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan kelembagaan menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi kerap terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, rumitnya proses pembuktian, serta terbatasnya mekanisme pengawasan.

Salah satu tantangan utama terletak pada kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, pembuktian tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga mencakup analisis terhadap proses administrasi dan kebijakan publik yang menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan publik sebagai elemen penting dalam tindak pidana korupsi.

Seperti Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Gotting Julu Kepala Desa memiliki tugas penting dalam mengelola Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan kepala desa meliputi memimpin pemerintahan desa, mengangkat perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya dan memanfaatkan teknologi tepat guna (Budiono, 2000; Nootatmojo, 2010; Soekanto, 2001; Triwulan & Febrian, 2008)

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik dan transparan memegang peranan krusial dalam mencapai efisiensi program serta meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun dalam praktiknya, dana hibah tersebut sering kali rawan terhadap tindak pidana korupsi yang mayoritas digerakkan oleh oknum kepala sekolah demi memperkaya diri sendiri. Berdasarkan analisis sosio-legal, praktik penyelewengan ini dipicu oleh akumulasi faktor internal dan eksternal, yang meliputi sifat keserakahan individu, moralitas yang lemah terhadap godaan materi, minimnya akuntabilitas institusi, sistem administrasi keuangan sekolah yang masih tradisional, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dari dinas terkait maupun komite sekolah. Dari segi yuridis, segala bentuk penyalahgunaan wewenang

dana BOS yang merugikan keuangan negara dapat dijerat sanksi berlapis, mulai dari sanksi kepegawaian (seperti penurunan pangkat atau pemutusan kontrak), tuntutan ganti rugi pengembalian dana ke kas negara berdasarkan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2014, hingga tindakan penegakan hukum pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Manifestasi penegakan hukum ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg, di mana seorang mantan kepala sekolah dasar yang terbukti menggelapkan dana BOS dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, denda seratus lima puluh juta rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Perbaikan sikap melayani pelayanan publik yang berorientasi pada unggul, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tindak pidana korupsi umumnya berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, yang dalam pembuktiannya sering kali memerlukan penelusuran mendalam terhadap dokumen administrasi, aliran keuangan, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Kompleksitas ini menjadikan proses pembuktian tidak sederhana, karena harus mengurai keterkaitan antara tindakan individu dan mekanisme birokrasi yang melatarbelakanginya.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa upaya pemulihan kerugian negara masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum korupsi. Secara normatif, ketentuan mengenai pengembalian kerugian negara telah diatur melalui pemberian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun dalam praktiknya, proses pengembalian aset sering kali menghadapi hambatan, terutama ketika hasil tindak pidana telah dialihkan, disembunyikan, atau disamarkan melalui berbagai skema transaksi keuangan yang kompleks.

Dari sudut pandang sosio-legal, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang kuat, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola sistem peradilan. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, lemahnya pengawasan internal, serta rumitnya prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan negara kerap menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan yang sulit ditangani secara efektif. Oleh sebab itu, penguatan upaya pemberantasan korupsi harus mencakup tidak hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pembenahan sistem kelembagaan yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa :

Strategi pemberantasan korupsi yang efektif harus bersifat integratif. Artinya, diperlukan kombinasi antara penegakan hukum, pencegahan berbasis institusi, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Pendekatan yang hanya berfokus pada penindakan tidak cukup untuk mengatasi korupsi yang bersifat sistemik. Meskipun penindakan penting untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan strategi pencegahan yang mampu menutup peluang terjadinya korupsi sejak awal. Upaya pencegahan korupsi harus diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi

pemerintahan. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara memegang peranan krusial dalam mencegah praktik korupsi. Keberadaan sistem pengawasan internal yang efektif, keterbukaan informasi publik, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga pada kualitas tata kelola institusi pemerintahan yang menjamin setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.

Di samping itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Pembenahan sistem administrasi publik, peningkatan profesionalisme aparatur negara, serta penguatan mekanisme pengawasan menjadi faktor utama dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Dari sudut pandang sosio-legal, transformasi kelembagaan tersebut berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel serta responsif terhadap nilai-nilai integritas publik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial hanya melalui pendekatan hukum. Diperlukan strategi yang komprehensif dan menyentuh berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang kuat, serta reformasi kelembagaan yang berkelanjutan menjadi langkah yang esensial dalam menekan praktik korupsi yang bersifat sistemik. Dengan pendekatan tersebut, tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.

Pembahasan

Fenomena korupsi dalam tata kelola pemerintahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum oleh individu, melainkan sebagai bagian dari dinamika kelembagaan dan relasi kekuasaan dalam sistem politik dan birokrasi. Perspektif sosio-legal menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial, budaya organisasi, serta praktik-praktik kekuasaan yang berkembang dalam suatu sistem pemerintah.

Praktik administratif yang berkembang dalam institusi pemerintahan turut memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dalam realitas. Oleh sebab itu, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum, tetapi juga oleh kondisi kelembagaan yang membentuk implementasinya. Dalam hal ini, pendekatan sosio-legal memberikan kerangka analisis yang lebih luas untuk memahami keterkaitan antara aturan hukum, struktur kekuasaan, dan praktik administrasi publik secara menyeluruh.

Pandangan tersebut selaras dengan berbagai studi korupsi yang menekankan

peran penting faktor institusional dalam mempertahankan praktik korupsi di sektor publik. Penelitian Shidqi, misalnya, menunjukkan bahwa korupsi cenderung tumbuh dalam sistem pemerintahan yang memiliki pengawasan lemah dan tingkat akuntabilitas publik yang rendah. Sementara itu, Suardi menyoroti bahwa di banyak negara berkembang, praktik korupsi sering kali berakar pada jaringan kekuasaan yang terbentuk melalui hubungan patronase antara aktor politik dan ekonomi. Perspektif ini menjelaskan bahwa keberadaan regulasi anti-korupsi yang kuat tidak selalu efektif apabila struktur kelembagaan masih membuka ruang bagi konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut, literatur mengenai tata kelola pemerintahan juga menegaskan bahwa kualitas institusi publik sangat menentukan keberhasilan kebijakan anti-korupsi. Kajian tentang governance dan korupsi menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengawasan yang efektif merupakan elemen kunci dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan di sektor publik. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga pada upaya memperkuat sistem administrasi publik agar mampu menutup peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya negara.

Temuan penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam kajian sosio-legal dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai proses yang memadukan aspek hukum dengan tata kelola kelembagaan. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan hukum memiliki keterbatasan apabila tidak disertai reformasi institusional yang mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, serta pembentukan budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara penegakan hukum dan reformasi tata kelola merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani perkara korupsi, tetapi juga menciptakan lingkungan kelembagaan yang mampu menekan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif mengenai korupsi sebagai fenomena yang tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran hukum, melainkan juga dengan dinamika kelembagaan yang memengaruhi praktik pemerintahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan struktur relasi kekuasaan dalam sistem politik dan birokrasi. Penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik tidak hanya bersumber dari perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antara aktor negara dan non-negara yang memiliki kepentingan terhadap akses ekonomi maupun kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman tentang korupsi

perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dengan mempertimbangkan hubungan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan praktik sosial dalam pemerintahan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum dengan tata kelola pemerintahan dalam memahami serta menangani korupsi. Pendekatan tersebut menyediakan kerangka analitis yang lebih komprehensif untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faryan, M. A. S. (2023). Governance as an interplay between corruption and polity. *Economies*, 11(2), 65–80. <https://doi.org/10.3390/economies11020065>
- Burgis, T. (2020). *Kleptopia: How dirty money is conquering the world*. HarperCollins.
- Damayanti, L., & Mukhlis, M. (2024). The dangers of corruption to the economy and human resources in Indonesia. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 13(1), 46–54.
- Heywood, P. (Ed.). (2021). *Routledge handbook of political corruption*. Routledge.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode penelitian hukum (Pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Johnston, M. (2020). *Syndromes of corruption: Wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press.
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: A systematic literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120737. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Khan, M. H. (2021). *Political settlements and corruption control*. SOAS University Press.
- Hasibuan, T., & Panjaitan, B. S. (2025). Optimalisasi peran kepala desa dalam mengawasi penggunaan dana desa untuk mencegah korupsi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 185–196. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.19889>
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504. <https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>
- Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap perbuatan korupsi dana bos. *UNES Law Review*, 6(2), 7036–7046. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

- Nur, U. (2025). The role of good governance indicators in controlling corruption. *Journal of Government and Politics*, 16(1), 1–14.
- Robinson, M. (Ed.). (2021). *Corruption and development*. Oxford University Press.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2020). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rotberg, R. I. (2021). *Corruption in the contemporary world*. Routledge.
- Rothstein, B., & Varraich, A. (2020). *Making sense of corruption*. Cambridge University Press.
- Saebani, B. A. (2023). *Metode penelitian hukum (Pendekatan yuridis normatif)*.
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>
- Suardi, I. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the public sector. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>
- Tovalini, K. (2024). Behavioral and cultural determinants of corruption. *Journal of Innovation in Economics and Education*, 4(2), 55–66.